



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah sekaligus Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**; melawan

Tergugat, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 03 Desember 2013, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 169/Pdt.G/2013/PA. Nnk, tanggal 03 Desember 2013, telah mengajukan gugatan Isbat nikah sekaligus perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Tawau, Malaysia pada tanggal 07 September 2006;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama - kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama -, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : -, dengan mahar berupa emas seberat 1 gam dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tawau, Malaysia selama 4 tahun, kemudian pindah ke Nunukan hingga pisah, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Irwansyah, bin Ishak, umur - tahun;
4. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, kemudian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat cemburu dengan laki-laki lain yang bernama -, padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih pada tanggal 6 Juni 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang,selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Tawau, Malaysia pada tanggal 07 September 2006;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat
4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405096202910001 atas nama Penggugat dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 640502704120030, tertanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,
telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup
(**bukti P.2**);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya karena saksi sebagai Nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya sudah menikah pada 07 September 2006 secara Islam di Tawau Malaysia, yang menikahkan Penggugat adalah Bapak Kandung Penggugat sendiri yang diwakilkan dengan Imam Kampung bernama Jokodan dua orang saksi masing-masing bernama - dan - serta maharnya berupa Emas sebesar 1 gram dibayar Tunai.
- Bahwa Penggugat dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi menghadiri dan yang menjadi wali langsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa Penggugat, mohon disyahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

1. **Saksi II**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani rumput laut, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya karena saksi sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya sudah menikah pada -, secara Islam di Tawau Malaysia, yang menikahkan Penggugat adalah Bapak Kandung Penggugat sendiri yang diwakilkan dengan Imam Kampung bernama - dua orang saksi masing-masing bernama -, serta maharnya berupa Emas sebesar 1 gram dibayar Tunai.
- Bahwa Penggugat dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi menghadiri dan yang menjadi wali langsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa Penggugat, mohon disyahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat di putus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Komplasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan penafsiran secara "a contrario", telah terbukti :

1. Bahwa Penggugat dengan suaminya sudah menikah pada 07 September 2006 secara Islam, yang menikahkan Penggugat adalah Bapak Kandung Penggugat sendiri yang bernama -, yang diwakilkan dengan Imam Kampung bernama - dua orang saksi masing-masing bernama - serta maharnya berupa Emas sebesar 1 gram dibayar tunai.
2. Bahwa, Penggugat dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya dilaksanakan secara sirri di wilayah Tawau, malaysia;
5. Bahwa Penggugat, mohon disahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan Penggugat(Fatimah binti Matta) dengan tergugat (Ishak bin Emmeng) yang nikahnya dilaksanakan di wilayahTawau nunukan pada 07 September 2006 dilaksanakan dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 gram dan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Matta dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama - dan - patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan, P.1 dan P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah lagi, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya 06 Juni 2012, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun enam bulan lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

3. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Tawau, Malaysia pada 07 September 2006;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, LC., M.HI

Muhlis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hijerah,S.H.,S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)